



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), perlu dilakukan pengawasan terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
9. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
10. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.

14. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
15. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditentukan Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur tera, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- (1) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- (2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pelayanan retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur pengguna jasa tera/tera ulang berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai berikut:

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan (RP)
1	2	3	4	5
	A. Biaya Tera dan Tera Ulang			
1.	UKURAN PANJANG:			
	a. Sampai dengan 2 m:			
	1) Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5,000,-	4,000,-
	3) Meter saku baja	buah	2,000,-	2,500,-
	4) Salib ukur	buah	4,000,-	7,000,-
	5) Gauge block	buah	5,000,-	8,500,-
	6) Micrometer	buah	10,000,-	10,000,-
	7) Jangka sorong	buah	10,000,-	10,000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:			
	1) Tongkat duga			
	2) Meter saku baja	buah	10,000,-	8,500,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	2,000,-	4,000,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	15,000,-	8,500,-
	5) Komparator			
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas:	buah	5,000,-	8,500,-
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	30,000,-	35,000,-
	2) Komparator	buah	45,000,-	8,500,-
	2) Komparator	buah	20,000,-	50,000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (<i>COUNTER METER</i>)	buah	10,000,-	20,000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)			
	a. Mekanik	buah	50,000,-	150,000,-
	b. Elektronik	buah	100,000,-	250,000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2L	buah	1,500,-	2,500,-
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	buah	3,500,-	5,000,-
	c. Lebih dari 25L	buah	6,000,-	10,000,-
	d. Pemas	buah	500,-	500,-
5.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Selinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	400,000,-	400,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:			
	a) 500 KL pertama		400,000,-	400,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	buah	150,-	100,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL	buah	100,-	500,-
	d) Selebihnya dari 2000 Kl sampai 10,000 Kl setiap KL	buah	80,-	150,-

	e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	30,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20,000 KL setiap KL	buah	20,-	75,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
	b. Bentuk Selinder Datar			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	500,000,-	500,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb			
	a) 500 KL pertama	buah	500,000,-	500,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	buah	200,-	500,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL	buah	150,-	200,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10,000 KL setiap KL	buah	100,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	50,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20,000 KL setiap KL	buah	30,-	75,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
	c. Bentuk Bola atau sferis			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	800,000,-	1,000,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:			
	a) 500 KL pertama	buah	800,000,-	1,000,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1,000 KL setiap KL	buah	250,-	500,-
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki wagon			
	1) Sampai dengan 5 KL	buah	50,000,-	100,000,-
	2) Lebih dari 5 KL di hitung sbb			
	a) 5 KL pertama	buah	50,000,-	100,000,-
	b) Selebihnya dari 5 KL, setiap 5 KL	buah	12,000,-	10,000,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur Apung dan kapal.			
	1) Sampai dengan 50 KL	buah	160,000,-	1,000,000,-
	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb			
	a) 50 KL pertama	buah	160,000,-	1,000,000,-
	b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KKL	buah	2,200,-	5,000,-
	c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL	buah	1,000,-	2,500,-
	d) Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL	buah	700,-	1,500,-
	e) Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap KL	buah	500,-	1,000,-
	f) Selebihnya dari 500 KL s/d 1,000 KL setiap KL	buah	200,-	750,-
	g) Selebihnya dari 1000 KL s/d 5000 KL setiap KL	buah	50,-	500,-
7.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur Buret dan Pipet	buah	10,000,-	35,000,-
	b. Gelas ukur	buah	6,000,-	30,000,-
8.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 KL	buah	25,000,-	35,000,-
	b. Lebih dari 50 KL s/d 100 KL	buah	70,000,-	40,000,-
	c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL	buah	80,000,-	60,000,-
	d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL	buah	100,000,-	90,000,-
	e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 KL	buah	30,000,-	25,000,-
	Bagian-bagian dari 1000 KL dihitung 1000 KL			
9.	METER TAKSI	buah	20,000,-	20,000,-

10.	THERMOMETER	buah	15,000,-	25,000,-
11.	DENSIMETER	buah	15,000,-	25,000,-
12.	VISKOMETER	buah	30,000,-	25,000,-
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	6,000,-	25,000,-
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	6,000,-	25,000,-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	80,000,-	150,000,-
	Lebih dari 25 m ³ /h di hitung sbb:			
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	80,000,-	150,000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d	buah	3,600,-	6,000,-
	100 m ³ /h setiap m ³ /h			
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d	buah	1,800,-	3,000,-
	500 m ³ /h setiap m ³ /h			
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h	buah	900,-	1,500,-
	setiap m ³ /h			
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung			
	satu m ³ /h.			
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap media Uji			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h di hitung			
	sbb:			
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	42,000,-	60,000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d	buah	42,000,-	60,000,-
	100 m ³ /h setiap m ³ /h			
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d	buah	2,600,-	2,000,-
	500 m ³ /h setiap m ³ /h			
	d) Selebihnya 500 m ³ /h setiap	buah	2,400,-	1,000,-
	m ³ /h			
	Bagian-bagian m ³ /h dihitung satu	buah	1,200,-	500,-
	m ³ /h			
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur	buah	60,000,-	50,000,-
16.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h			
	Lebih 100 m ³ /h di hitung sbb:			
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	80,000,-	150,000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d	buah	80,000,-	150,000,-
	500 m ³ /h setiap m ³ /h			
	c) Selebih dari 500 m ³ /h s/d	buah	400,-	500,-
	1,000 m ³ /h setiap m ³ /h.			
	d) Selebih dari 1,000 m ³ /h s/d	buah	200,-	200,-
	2,000 m ³ /h setiap m ³ /h			
	e) Selebih dari 2,000 m ³ /h setiap	buah	100,-	100,-
	m ³ /h			
	Bagian-bagian dari m ³ /h di hitung		40,-	50,-
	satu m ³ /h			
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h Lebih dari			
	50 m ³ /h di hitung sbb:			
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	4,000,-	60,000,-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h	buah	4,000,-	60,000,-
	sampai dengan 500 m ³ /h			
	setiap m ³ /h			
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h	buah	50,-	50,-
	sampai dengan 1,000 m ³ /h	buah		
	setiap m ³ /h			
	d) Selebihnya dari 1,000 m ³ /h	buah	45,-	30,-
	sampai dengan 2,000 m ³ /h			
	setiap m ³ /h			
	e) Selebihnya dari 2,000 m ³ /h	buah	40,-	20,-
	setiap m ³ /h			
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung	buah	25,-	15,-
	satu m ³ /h			
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya	buah	200,000,-	500,000,-

	(merupakan satu sistem/unit alat ukur)			
	d. Perlengkapan meter gas <i>orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50,000,-	100,000,-
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40,000,-	100,000,-
17.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40,000,-	50,000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80,000,-	100,000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150,000,-	150,000,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	1,000,-	4,000,-
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10,000,-	8,000,-
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20,000,-	12,000,-
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20,000,-	16,000,-
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60,000,-	100,000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100,000,-	145,000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	80,000,-	172,000,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	4,500,-	10,000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15,000,-	13,750,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	42,000,-	55,000,-
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	4,000,-	12,500,-
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA.	buah	90,000,-	100,000,-
21.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2,000 L	buah	100,000,-	500,000,-
	b. Lebih dari 2,000 L sampai 10,000	buah	200,000,-	750,000,-
	c. Lebih dari 10,000 L			
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah	300,000,-	1,000,000,-
22.	METER ARUS MASSA			
	a. Meter Kerja			
	Untuk setiap Jenis media uji:			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	15,000,-	60,000,-
	2) Lebih dari 15 kg/min			
	a) 15 kg/min pertama	buah	15,000,-	60,000,-
	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	80,-	2,000,-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min, dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	1,000,-
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min, setiap kg/min.	buah	30,-	500,-
	e) Selebihnya dari 1,000 kg/min setiap kg/min	buah	15,-	250,-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min.			
23.	ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>)			
	Untuk setiap jenis media:			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	32,000,-	100,000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	7,500,-	25,000,-

24.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Meter Induk			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000,-	92,500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000,-	28,500,-
	b. Meter kerja kelas 2:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3,000,-	7,300,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,000,-	2,500,-
	c. Meter Kerja kelas I, kelas 0,5:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5,000,-	12,000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,500,-	3,400,-
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 27 huruf a, b dan c			
26.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1,000,-	500,-
27.	STOP WATCH	buah	1,000,-	10,000,-
28.	METER PARKIR	buah	6,000,-	20,000,-
29.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	600,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600,-	1,500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000,-	5,000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000,-	12,500,-
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5,000,-	20,000,-
	2) Lebih dari 1 kg-5 kg	buah	7,500,-	35,000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000,-	50,000,-
30.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3,000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	4,500,-	6,000,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	5,000,-	8,000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	8,000,-	10,000,-
	d) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	10,000,-	15,000,-
	e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	30,000,-	50,000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	20,000,-	50,000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	24,000,-	75,000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	28,000,-	100,000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	32,000,-	150,000,-
	e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	40,000,-	200,000,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	75,000,-	400,000,-
	b. Lebih dari 3,000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4,000,-	10,000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap Ton	buah	5,000,-	20,000,-
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	200,000,-	500,000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	400,000,-	750,000,-

	3) Lebih besar dari 500 ton/h d. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c	buah	600,000,-	1,000,000,-
31.	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i> 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg /cm ² 3) Lebih dari 1,000 kg/cm ² b. 1) Alat Ukur tekanan Darah 2) Manometer Minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm ² b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg/cm ² c) Lebih dari 1,000 kg/cm ² 3) <i>Pressure Calibrator</i> 4) <i>Pressure Recorder</i> a) Sampai dengan 100 kg/cm ² b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg/cm ² c) Lebih dari 1,000 kg/cm ²	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	5,000,- 10,000,- 15,000,- 6,000,- 15,000,- 5,000,- 5,000,- 7,500,- 10,000,- 20,000,- 5,000,-	15,000,- 5,000,- 35,000,- 20,000,- 25,000,- 35,000,- 40,000,- 60,000,- 25,000,- 35,000,- 55,000,-
32.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	buah	4,000,-	25,000,-
33.	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	20,000,- 30,000,- 40,000,-	20,000,- 25,000,- 30,000,-
34.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 33, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	12,000,-	15,000,-

BAB VII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan STRD dan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi

- daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal 27 Oktober 2014**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 27 Oktober 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 18

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi – transaksi dalam dunia perdagangan.

Pelaksanaan tera terhadap UTTP merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan merupakan pemberian jasa umum sehingga perlu dipungut biaya terhadap pelayanan yang diberikan serta merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis kemetrolagian di Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan teknis kemetrolagian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi pelayanan Tera dan Tera Ulang, sebagai pedoman/dasar bagi instansi pelaksana penarikan Retribusi Teradan Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa UTTP yang wajib Tera dan atau tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Masa Retribusi dilakukan 1 (satu) tahun sekali kecuali alat ukur yang memiliki kontruksi tertentu yaitu:

- Alat-alat ukur dari gelas yang mengalami retak atau rusak.

- 10 (sepuluh) tahun sekali untuk Merk kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase.
- 5 (lima) tahun sekali untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap.
- 5 (lima) tahun sekali untuk Meter Gas Tekanan dan Meter Air RumahTangga.
- 2 (dua) tahun sekali untuk Meter Prover dan Bejana Khusus untuk menguji meter prover.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 52